

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW)

2026

KPT 22 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTARWAKTU (SIMPAW) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025, disebutkan “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam memproses penggantian antarwaktu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu” dan untuk mendukung kelancaran pemrosesan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara tertib dan akuntabel melalui Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, perlu menunjuk Admin dan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025.

Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul ini berisi penetapan Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu (SIMPAW) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 12 Maret 2026.
- Lamp: 1 hlm.